



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jung.go.id

PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2019/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara

Waris Mal Waris pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Sutrisni binti Jadi, umur 53 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun Madiun Desa Karang Anyar, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini bertindak untuk mewakili anak kandung saya yang masih dibawah umur yaitu : **Frista Sela binti Basir**, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat tinggal Dusun Madiun Desa Karang Anyar, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada ; **1. H. SELAMAT, SH., MH. 2. Drs. JALALUDDIN, SH., MH. 3. NICO, SH., MH.** Ketiganya adalah Advokat pada Kantor Cabang Advokat HSN & Associates, berkantor di Jalan Sudirman No.92-B Lubuk Pakam (depan Polres Deli Serdang). berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: W2-A10/236/HK.05/VIII/2018. tanggal 3 Agustus 2018. dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan :

Wagini binti Nasib, Umur 46 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun V Desa Karang Anyar, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada : **1. IRWAN ROEBAMA . SH. 2. HERMAN DARWIN NASUTION.SH., 3. GANIS WIRIATNO, SH.,** Masing-masing Advokat berkantor pada Kantor Pengacara Borkat Harahap, Roebama & Rekan beralamat di Jalan Al-Falah Nomor 19-A Medan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah register Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W2.A.10/265/HK.05/VIII/2018, tanggal 29 Agustus 2018, dahulu sebagai

Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1569/Pdt.G/2018/PA.Lpk. tanggal 8 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Tentang Eksepsi;

1. Menolak Eksepsi Tergugat ;

Tentang Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat dibacakan putusan oleh Ketua Majelis, Penggugat/Kuasanya tidak hadir, dan berdasarkan Relas dari Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Pakam isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2019, yang sudah diterima oleh Kuasa Penggugat;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam bahwa Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1569/Pdt.G/2018/PA.Lpk tanggal 8 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya yaitu Tergugat/Terbanding pada tanggal 29 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 26 Agustus 2019 yang sudah diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 26 Agustus 2019, memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Tergugat/Terbanding tanggal 29 Agustus 2019, selanjutnya Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 10 September 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 18 September 2019;

Memperhatikan bahwa Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage), sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, masing-masing dengan Nomor 1569/Pdt.G/2018/PA.Lpk, tanggal 25 September 2019, meskipun untuk itu telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding sesuai dengan relaas pemberitahuan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Pakam masing-masing tanggal 30 Agustus 2019 dan 5 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor : 128/Pdt.G/2019/PTA.Mdn, tanggal 14 Oktober 2019, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *yudex factie* pada tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding pada tanggal 26 Agustus 2019 menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding tersebut telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan, sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding, sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama, yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif, proses pemanggilan, *legal standing* para pihak, pemberian kuasa kepada pihak-pihak penerima kuasa, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan surat gugatan, jawaban, replik, duplik para pihak, termasuk pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sedangkan terhadap pembuktian Majelis Hakim tingkat banding tidak memeriksa ulang sebab pemeriksaan terhadap perkara banding *a quo* tidak sampai pada pokok perkara, kemudian membaca memori banding Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk mempertimbangkan ulang kembali sebagai berikut;

Tentang Eksepsi :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi agar gugatan penggugat tidak diterima dengan alasan antara lain gugatan Penggugat/Pembanding *obscuur libel* (kabur), sebab gugatan Penggugat/Pembanding dalam positanya tidak menjelaskan silsilah ahli waris alm. Basir bin Saman, kemudian didalam petitum gugatannya Penggugat/Pembanding hanya meminta atau menuntut agar Frista Sela binti Basir dan Tergugat/Terbanding asli/prinsipal ditetapkan sebagai ahli waris alm. Basir bin Saman, yang dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam pertimbangannya menilai bahwa alasan eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut hanya berdasarkan kesalah fahaman, karena didalam posita gugatan Penggugat/ Pembanding telah dijelaskan bahwa Frista Sela dan Tergugat sudah dicantumkan sebagai ahli waris. Dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat, bahwa setiap posita dan petitum dalam surat gugatan harus jelas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tegas dan saling berkaitan, sementara dalam posita gugatan Penggugat/Pembanding tidak dijelaskan tentang silsilah ahli waris alm Basir bin Saman, yang seharusnya dijelaskan berdasarkan surat keterangan silsilah kewarisan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat. Begitu juga dalam petitum gugatan tidak tegas dan tidak jelas siapa saja ahli waris yang harus ditetapkan. Dengan kata lain bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan dalil-dalil eksepsi Tergugat/ Terbanding tersebut. Oleh karena itu eksepsi Tergugat/Terbanding patut diterima, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding patut dinyatakan *obscuur libel* (kabur);

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terkait dengan Waris Mal Waris sesuai dengan penjelasan dari Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama harus menentukan siapa-siapa yang menjadi Ahli Waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing Ahli Waris dan melaksanakan pembagian harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa diantara unsur-unsur pokok yang harus ada tersebut setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikannya ada yang tidak dicantumkan dalam posita dan ada pula yang bercampur aduk dengan gugatan Harta Bersama (halaman 3 surat gugatan), seharusnya gugatan Waris tidak boleh digabung dengan gugatan Harta Bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, gugatan Penggugat telah dinyatakan *obscuur libel*, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima atau **NO (Niet Onvanklijke Verjklaard)**;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1569/Pdt.G/2018/PA.Lpk, tanggal 8 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg, maka semua biaya perkara ini pada Pengadilan Agama tingkat pertama dan pada Pengadilan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan bunyi pasal-pasal perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, serta dalil-dalil hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1569/Pdt.G/2018/PA.Lpk, tanggal 8 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1440 *Hijriyah*;

Dengan mengadili sendiri.

Tentang Eksepsi;

- Menerima eksepsi Tergugat/Terbanding;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding **obscuur libel** (kabur);

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Pengadilan Tingkat Pertama sejumlah Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah* oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **H. Yazid Bustami Dalimunthe SH.**, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, SH.**, dan **Drs. H. Abdullah Tgk Nafi.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Parluhutan SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

dto

H. Yazid Bustami Dalimunthe SH.

Hakim Anggota,

dto

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, SH.

Hakim Anggota,

dto

Drs. H. Abdullah Tgk Nafi.

Panitera Pengganti

dto

Parluhutan SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi Rp134.000.00

2. Biaya Redaksi Rp. 10.000.00

3. Biaya Materai Rp. 6.000.00

Jumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

DTO

H. Amrani, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)